



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Salmawati binti Saile, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Damai, RT.027 RW.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orang tua calon suami dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2022 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp. tanggal 14 September 2022, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Salmita binti Tahang
Umur	: 18 tahun 3 bulan
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Tempat tinggal	:Jln. Damai, RT 027 RW 010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi

Halaman 1 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut calon istri dengan

Nama : Abdul Haris Mahmud bin Sabarudin Mahmud
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT 013 /RW 006, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami dan anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) kompilasi hukum islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 3 bulan;

Halaman 2 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan Tahang bin Pangeran namun setelah Pemohon mengandung anak Tahang bin Pangeran yang bernama Salmita binti Tahang, suami Pemohon yang sebelumnya telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga nama anak Pemohon pada akta kelahiran dan dokumen lainnya menggunakan nama ayah sambung yakni Salmita binti Rusdiyanto;
7. Bahwa hingga saat ini ayah kandung Salmita binti Tahang tidak diketahui keberadaannya baik didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama Salmita binti Tahang untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Haris Mahmud bin Sabarudin Mahmud;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Halaman 3 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal Tunggal berupaya memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon perkaraanya dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Tahang telah menikah secara agama Islam;
2. Bahwa Tahang telah pergi meninggalkan Pemohon ke Sulawesi sejak Salmita masih berusia 2 (dua) bulan dalam kandungan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak mengetahui keberadaan Tahang di Sulawesi;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Salmita telah menamatkan sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kupang dan saat ini belum melanjutkan ke tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas karena dikeluarkan dari sekolah dan rencananya setelah lahir akan melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Abdul Haris Mahmud hanya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
6. Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sebagai karyawan Swasta namun Pemohon tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;

Halaman 4 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun anak Pemohon belum dewasa secara usia pernikahan namun senyatanya anak Pemohon sudah dewasa, mandiri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
8. Bahwa Pemohon melihat calon suami dari anak Pemohon tersebut adalah anak yang tekun bekerja dan dapat bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
9. Bahwa rencana pernikahan ini murni hanya atas keinginan anak Pemohon sendiri yang ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
10. Bahwa setelah menikah anak Pemohon dan calon menantu Pemohon akan tinggal bersama calon mertua anak Pemohon dan Pemohon akan mendorong anak dan calon suaminya untuk tinggal secara mandiri;
11. Bahwa Pemohon selaku orang tua akan bertanggungjawab membimbing, memotivasi anak Pemohon agar kelak dapat membina rumah tangga yang baik dengan suaminya;
12. Bahwa Pemohon juga akan ikut bertanggungjawab jika dikemudian hari anak Pemohon dan suaminya mengalami masalah ekonomi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **Salmita binti Tahang**, tempat tanggal lahir, Kupang, 2 Juni 2004, umur 18 tahun 3 bulan, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, agama Islam, tempat tinggal di jalan Damai, RT 027 RW.010, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu saya;
- Bahwa ibu dan ayah saya telah menikah secara agama Islam namun menurut ibu saya, sejak saya masih dalam kandungan ibu saya, ayah saya yang bernama Tahang pergi meninggalkan ibu saya hingga sekarang;
- Bahwa saya mulai berpacaran dengan calon suami saya Abdul Haris Mahmud sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini saya sedang hamil 6 bulan;
- Bahwa saya telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan melanjutkan pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun telah dikeluarkan dari sekolah karena saya hamil;

Halaman 5 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya melahirkan, saya akan melanjutkan pendidikan saya;
- Bahwa calon suami saya telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya, karena keinginan menikah tersebut adalah keinginan saya sendiri;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjadi istri serta menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saya mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena saya sudah sering membantu ibu saya;
- Bahwa calon suami saya sudah siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan saya tahu calon suami saya sangat giat bekerja;
- Bahwa saat ini calon suami saya sebagai Pegawai Swasta pada CV. Tesar Global Mandiri dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon suami saya karena saya tidak mau lagi melakukan zina dengan calon suami saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status anak yang sedang berada dalam kandungan saya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon suami anaknya bernama **Abdul Haris Mahmud bin Sabarudin Mahmud**, tempat tanggal lahir, Kupang, 4 September 2001, umur 21 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta pada CV. Tesar Global Mandiri, agama Islam, tempat tinggal di RT 013 RW 006, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena calon mertua saya;

Halaman 6 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah menjalin hubungan/berpacaran dengan calon istri saya selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saya hanya lulusan SLTA dan tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon istri saya Salmita telah menamatkan sekolahnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saat ini sudah tidak sekolah lagi karena calon istri saya dikeluarkan dari sekolahnya dan rencananya setelah melahirkan, calon istri saya akan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa calon istri saya saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini saya mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan setiap hari;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjalankan tugas saya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saya yakin akan menikahi Salmita karena ia memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa meskipun saat ini Salmita masih berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, akan tetapi saya melihat ia sudah siap menjalani kehidupan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon istri saya tidak pernah dipenjara atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon istri saya karena saya ingin bertanggungjawab dan tidak mau lagi melakukan zina dengan calon istri saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status anak yang sedang berada dalam kandungan calon istri saya;

Halaman 7 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **Sabarudin Mahmud bin Mahmud**, tempat tanggal lahir di Ende, 12 Februari 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT.013 RW.006, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua dari anak saya Abdul Haris Mahmud;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri anak saya bernama Salmita sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Salmita sering diajak anak saya ke rumah saya;
- Bahwa anak saya saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan calon istri anak saya berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa menurut keterangan anak saya kepada saya, calon istri anak saya sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak saya telah lulus dari bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa calon istri anak saya telah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama namun saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi karena hamil;
- Bahwa rencananya setelah melahirkan, calon istri anak saya akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak anak saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri anak saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak saya saat ini sebagai Pegawai Swasta pada CV. Tesar Global Mandiri namun saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa anak saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
- Bahwa menurut pengakuan anak saya bahwa calon istri anak saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik;

Halaman 8 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika di kemudian hari anak saya mengalami kekurangan finansial dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saya dan keluarga besar akan siap untuk membantu;
- Bahwa antara anak saya dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua, saya akan selalu membimbing anak saya dan calon istrinya agar kelak dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **Siti Nuraini binti Salbun Baba**, tempat tanggal lahir di Rote, 14 Maret 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 013 RW.006, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua dari anak saya Abdul Haris Mahmud;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri anak saya bernama Salmita sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Salmita sering diajak anak saya ke rumah saya;
- Bahwa anak saya saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan calon istri anak saya berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa menurut keterangan anak saya kepada saya, calon istri anak saya sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak saya telah lulus dari bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa calon istri anak saya telah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama namun saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi karena hamil;
- Bahwa rencananya setelah melahirkan, calon istri anak saya akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak anak saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 9 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri anak saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak saya saat ini sebagai Pegawai Swasta pada CV. Tesar Global Mandiri namun saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa anak saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
- Bahwa menurut pengakuan anak saya bahwa calon istri anak saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa jika di kemudian hari anak saya mengalami kekurangan finansial dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saya dan keluarga besar akan siap untuk membantu;
- Bahwa antara anak saya dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua, saya akan selalu membimbing anak saya dan calon istrinya agar kelak dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salmawati (Pemohon), NIK: 5371034704850009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Februari 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salmita, NIK: 5371034206040003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 September 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Haris Mahmud, NIK: 5371030409000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang

Halaman 10 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 Maret 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22565/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama Salmita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 14 Desember 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Salmita, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 20 Kupang, tanggal 5 Juni 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 416/DTL/DKCS.KK/2007 atas nama Abdul Haris Mahmud yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 8 Juni 2007, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Abdul Haris Mahmud, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang, tanggal 13 Mei 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.5371030610100014 atas nama Rusdiyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, tanggal 25 juni 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No.5371032412073629 atas nama Sabarudin Mahmud yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, tanggal 3 Februari 2020, bukti surat

Halaman 11 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-121/Kua.20.13.1/PW.01/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 13 September 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil No. BPS/74/9/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta (Trimurdani Semsu, A.Md. Keb) tanggal 14 September 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 475/184/KOSP/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kasie Pem dan Trantib Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tanggal 26 September 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Sarifah binti Saile**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 025 RW 009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Salmita;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama Salmita dengan calon suaminya bernama Abdul Haris Mahmud sementara anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Salmita berumur 18 (delapan belas) tahun lebih sedangkan Abdul Haris Mahmud sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 12 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Tahang yang terjadi sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tahang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Salmita adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dan Tahang;
- Bahwa Tahang pergi meninggalkan Pemohon sejak 19 (sembilan belas) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa sejak Tahang pergi, saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa pernikahan Salmita dan Abdul Haris Mahmud harus segera dilaksanakan karena Salmita sedang hamil 6 (enam) bulan. Saksi tahu karena saksi melihat perut Salmita sudah semakin membesar;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saat ini berhenti sementara untuk melanjutkan sekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas karena sedang hamil;
- Bahwa Salmita sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan mencuci piring;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa Abdul Haris Mahmud bekerja sebagai Pegawai Swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pernikahan antara Salmita dan Abdul Haris Mahmud dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Salmita dan Abdul Haris Mahmud;
- Bahwa Abdul Haris Mahmud adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;

Halaman 13 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Haris Mahmud memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Salmita dan Abdul Haris Mahmud tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Salmita dan Abdul Haris Mahmud dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

2. **Samsudin Abuhera bin Muhammad Yunus Abuhera**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Kusambi I, RT.025 RW.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
an sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Salmita;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama Salmita dengan calon suaminya bernama Abdul Haris Mahmud sementara anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Salmita berumur 18 (delapan belas) tahun lebih sedangkan Abdul Haris Mahmud sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Tahang yang terjadi sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tahang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Salmita adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dan Tahang;
- Bahwa Tahang pergi meninggalkan Pemohon sejak 19 (sembilan belas) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa sejak Tahang pergi, saksi tidak tahu keberadaannya;

Halaman 14 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Salmita dan Abdul Haris Mahmud harus segera dilaksanakan karena Salmita sedang hamil 6 (enam) bulan. Saksi tahu karena saksi melihat perut Salmita sudah semakin membesar;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saat ini berhenti sementara untuk melanjutkan sekolah pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas karena sedang hamil;
- Bahwa Salmita sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan mencuci piring;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa Abdul Haris Mahmud bekerja sebagai Pegawai Swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pernikahan antara Salmita dan Abdul Haris Mahmud dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Salmita dan Abdul Haris Mahmud;
- Bahwa Abdul Haris Mahmud adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Abdul Haris Mahmud memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Salmita dan Abdul Haris Mahmud tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Salmita dan Abdul Haris Mahmud dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa

Halaman 15 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan melakukan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 16 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Salmita, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa isi yang termuat dalam bukti bertanda P.1 sampai dengan P.12, relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, Pemohon beralamat di jalan Damai, RT.027 RW.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12, ayah kandung Salmita yang bernama Tahang tidak berdomisili di jalan Damai, RT.027 RW.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Tahang sedang berada di Sulawesi namun Pemohon tidak mengetahui keberadaannya

Halaman 17 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon menyatakan ayah kandung dari Salmita yang bernama Tahang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya perkara *a quo* diajukan pada tempat kediaman salah satu orang tua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, maka berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 tentang dispensasi kawin huruf b angka (1), Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo Pasal 308-309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Salmita sedangkan Rusdiyanto bukanlah ayah kandung Salmita melainkan

Halaman 18 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah sambung. Ayah kandung Salmita bernama Tahang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Salmita lahir tanggal 2 Juni 2004 yang sekarang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.6 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Abdul Haris Mahmud lahir tanggal 4 September 2001 yang sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kupang sejak tahun 2020 dan sementara tidak melanjutkan sekolahnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas karena hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon telah pula lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sejak tahun 2019 dan tidak melanjutkan

Halaman 19 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini sebagai Pegawai Swasta pada CV. Tesar Global Mandiri serta mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 telah terbukti pula bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak Pemohon saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam persidangan Hakim Tunggal Tunggal telah pula mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon bernama Salmita dan calon suaminya yang bernama Abdul Haris Mahmud serta Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, pernikahan ini dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saat ini keduanya telah siap menikah serta kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Salmita masih berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan calon suaminya yang bernama Abdul Haris Mahmud berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang menolak pernikahan Salmita dan Abdul Haris Mahmud karena Salmita sebagai calon pengantin belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 20 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Salmita telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kupang dan saat ini tidak melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas karena hamil;
4. Bahwa Abdul Haris Mahmud telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
5. Bahwa pernikahan antara Salmita dan Abdul Haris Mahmud dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Salmita dan Abdul Haris Mahmud ;
7. Bahwa Abdul Haris Mahmud sebagai Pegawai Swasta pada CV. Tesar Global Mandiri;
8. Bahwa Abdul Haris Mahmud mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Salmita saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan;
10. Bahwa Salmita sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring;
11. Bahwa Abdul Haris Mahmud adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi suami;
12. Bahwa antara Salmita dan Abdul Haris Mahmud tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
13. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Salmita dan Abdul Haris Mahmud dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Salmita binti Tahang masih belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 tahun;

Halaman 21 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia kandungan anak Pemohon yang bernama Salmita binti Tahang saat ini ialah 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Abdul Haris Mahmud bin Sabarudin Mahmud sebagai Pegawai Swasta pada CV. Tesar Global Mandiri dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa pernikahan antara Salmita binti Tahang dan Abdul Haris Mahmud bin Sabarudin Mahmud dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
5. Bahwa Salmita binti Tahang dan Abdul Haris Mahmud bin Sabarudin Mahmud telah siap menjalankan rumah tangga dengan segala hak dan kewajibannya;
6. Bahwa antara Salmita binti Tahang dan Abdul Haris Mahmud bin Sabarudin Mahmud tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Salmita dan Abdul Haris Mahmud dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya Salmita binti Tahang yang masih di bawah umur cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah Surat An- Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Halaman 22 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa perintah menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan, yang diikuti dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut, yaitu dengan memerintahkan para wali dan tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang beriman yang shalih dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari kaum lelaki maupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak. Dan jika orang yang ingin menikah itu adalah orang yang fakir maka janganlah itu menghalangi kalian untuk menikahnya, karena Allah akan memberinya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha Baik kepada makhluk-Nya dan Maha Mengatahui kemaslahatan mereka.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengetengahkan hadits Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anh, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

Artinya : *"Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa"*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas antara anak Pemohon yang bernama Salmita binti Tahang dan calon suaminya Abdul Haris Mahmud bin Sabarudin Mahmud sudah melakukan perbuatan Zina dan sekarang Salmita sedang hamil 6 (enam) bulan (Bukti P.11);

Menimbang, bahwa zina adalah suatu perbuatan yang keji dan tercela yang akan mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 32 dan surat Al-Furqan ayat 68 yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ (الإسراء : ٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Isra' : 32)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ (الفرقان : ٦٨)

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat” (Al-Furqan : 68)

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan anak Pemohon melakukan kembali perbuatan tercela tersebut, dan untuk menghindarkannya dari perbuatan dosa serta karena keduanya sudah berkeinginan untuk menikah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 53 dan Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan juga dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Salmita binti Tahang** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Abdul Haris Mahmud bin Sabarudin Mahmud**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Salmita binti Tahang** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Abdul Haris Mahmud bin Sabarudin Mahmud**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama PI & PII	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp. 0,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp. 0,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Kp.